



## Kejahatan Moralitas Dalam Digitalisasi: Studi Kasus Grup Facebook “Fantasi Sedarah”

Anindya Diva Ayushandra<sup>1</sup>, Naila Shafa Kamila Mubarak<sup>2</sup>,  
Dian Ayu Safita Sasra W.<sup>3</sup>, Ubaidillah Kamal<sup>4</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang<sup>1234</sup>

### Abstrak

Received: 05 November 2025  
Revised: 17 November 2025  
Accepted: 28 November 2025

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, terutama media sosial, telah membawa dampak signifikan terhadap pola interaksi masyarakat. Di satu sisi, media sosial memperluas ruang komunikasi, namun di sisi lain memfasilitasi penyebaran konten menyimpang, termasuk pornografi bertema incest. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena grup “Fantasi Sedarah” di Facebook yang menyebarkan konten incest secara masif, tidak hanya dari aspek hukum, tetapi juga dari perspektif moralitas sosial dan transformasi nilai dalam era digital. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan sosiologis, dengan mengkaji regulasi yang berlaku serta dinamika sosial yang berkembang di ruang digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran konten tersebut mencerminkan degradasi moral masyarakat yang dipicu oleh minimnya literasi etika digital, lemahnya pengawasan media sosial, dan absennya regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Negara belum menunjukkan respons yang memadai dalam mengantisipasi perubahan nilai sosial yang ditimbulkan oleh digitalisasi. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi, penguatan literasi etika digital, dan strategi pembinaan moral yang kontekstual. Temuan ini mempertegas pentingnya peran negara dan masyarakat dalam membangun sistem nilai yang tangguh di tengah arus transformasi digital.

**Kata Kunci:** *Incest, Moralitas Sosial, Transformasi Nilai, Media Sosial, Etika Digital, Kejahatan Digital.*

(\*) Corresponding Author: [shandradiva@students.unnes.ac.id](mailto:shandradiva@students.unnes.ac.id), [nailaskm2017@students.unnes.ac.id](mailto:nailaskm2017@students.unnes.ac.id),  
[dianayusswijaya@students.unnes.ac.id](mailto:dianayusswijaya@students.unnes.ac.id)

**How to Cite:** Ayushandra, A., Mubarak, N., Sasra W., D., & Kamal, U. (2025). Kejahatan Moralitas Dalam Digitalisasi: Studi Kasus Grup Facebook “Fantasi Sedarah”. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(12.A), 72-80. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/12189>.

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya media sosial, telah merevolusi cara manusia berinteraksi, berbagi informasi, dan membangun komunitas. Namun, kemudahan akses dan anonimitas yang ditawarkan platform digital juga membuka celah bagi penyebaran konten-konten yang melanggar norma sosial dan hukum, termasuk konten pornografi dan seksual menyimpang seperti *incest* atau hubungan seksual antar anggota keluarga sedarah.<sup>1</sup>

Incest sebagai fenomena sosial dan psikologis sudah lama dianggap sebagai tabir gelap dalam masyarakat karena melanggar nilai moral, agama, dan hukum yang berlaku. Namun, dalam konteks digital, fenomena *incest* tidak hanya menjadi kasus personal atau keluarga, melainkan bertransformasi menjadi isu publik melalui penyebaran konten yang mempromosikan atau bahkan menormalisasi perilaku tersebut. Keberadaan grup daring seperti

<sup>1</sup> Taufik, M. (2021). “Media Sosial dan Perkembangan Konten Pornografi di Indonesia.” *Jurnal Komunikasi Digital*, 8(2), 112-128.

"Fantasi Sedarah" menjadi contoh nyata bagaimana konten incest dapat menyebar secara masif melalui media sosial, terutama di platform yang menyediakan ruang obrolan dan diskusi tertutup seperti Telegram atau grup Facebook.<sup>2</sup>

Menurut laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), terdapat peningkatan signifikan laporan terkait penyebaran konten pornografi dan kekerasan seksual terhadap anak di media sosial selama beberapa tahun terakhir. Anak-anak dan remaja menjadi salah satu kelompok yang paling rentan terpapar konten negatif tersebut, yang dapat menimbulkan dampak psikologis dan sosial jangka panjang.<sup>3</sup> Kondisi ini diperparah dengan minimnya kontrol efektif dari penyedia platform dan belum optimalnya penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan digital.

Dalam konteks hukum, Indonesia memiliki sejumlah regulasi yang mengatur pornografi dan kejahatan digital, seperti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah diamandemen pada tahun 2016. Namun, realisasi penegakan hukum terhadap konten pornografi menyimpang yang tersebar di media sosial masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal identifikasi pelaku dan mekanisme pemblokiran konten yang efektif.<sup>4</sup>

Fenomena "Fantasi Sedarah" bukan hanya masalah hukum, tetapi juga menjadi persoalan sosial dan budaya yang memerlukan perhatian serius. Sebab, keberadaan dan aktivitas grup ini berpotensi merusak tatanan sosial, memengaruhi moralitas publik, dan mengancam keamanan psikologis masyarakat, terutama generasi muda. Oleh karena itu, kajian yang mendalam tentang bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh grup tersebut, peran media sosial dalam penyebarannya, serta tanggung jawab negara dalam mengatasi kejahatan digital ini menjadi sangat penting sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi perlindungan masyarakat.<sup>5</sup>

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, terutama media sosial, telah membawa dampak signifikan terhadap pola interaksi masyarakat. Di satu sisi, media sosial memperluas ruang komunikasi, namun di sisi lain memfasilitasi penyebaran konten menyimpang, termasuk pornografi bertema incest. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena grup "Fantasi Sedarah" di Facebook yang menyebarkan konten incest secara masif, tidak hanya dari aspek hukum, tetapi juga dari perspektif moralitas sosial dan transformasi nilai dalam era digital. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan sosiologis, dengan mengkaji regulasi yang berlaku serta dinamika sosial yang berkembang di ruang digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran konten tersebut mencerminkan degradasi moral masyarakat yang dipicu oleh minimnya literasi etika digital, lemahnya pengawasan media sosial, dan absennya regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Negara belum menunjukkan respons yang memadai dalam mengantisipasi perubahan nilai sosial yang ditimbulkan oleh digitalisasi. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi, penguatan literasi etika digital, dan strategi pembinaan moral yang kontekstual. Temuan ini mempertegas pentingnya peran negara dan masyarakat dalam membangun sistem nilai yang tangguh di tengah arus transformasi digital.

---

<sup>2</sup> CNN Indonesia, *Polisi Bongkar Grup Fantasi Sedarah, Ungkap Modus Operandi Penyebaran Konten Incest di Telegram*, 2024, <https://www.cnnindonesia.com>.

<sup>3</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Laporan Tahunan Perlindungan Anak 2023*, [www.kpai.go.id](http://www.kpai.go.id).

<sup>4</sup> Nugroho, A., & Santoso, R. (2022). "Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Pornografi Digital di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 14(1), 45-60.

<sup>5</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Elsam, 2002)

Dalam konteks ini, kejahatan digital seperti penyebaran konten incest tidak hanya persoalan hukum semata, tetapi mencerminkan kemunduran moral publik dan lemahnya pengawasan sosial terhadap perilaku menyimpang di dunia maya. Adanya kelompok-kelompok yang secara aktif memproduksi dan menyebarkan konten tersebut menunjukkan bahwa sebagian anggota masyarakat telah mulai menormalisasi perilaku yang sebelumnya dianggap tabu dan bertentangan dengan nilai moral tradisional. Dengan begitu, studi ini penting bukan hanya sebagai analisis hukum, tetapi juga sebagai refleksi terhadap bagaimana moralitas masyarakat diuji, dibentuk, dan bahkan dibongkar dalam era digitalisasi yang minim kontrol dan sarat anonimitas.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh grup "Fantasi Sedarah"?
2. Apa peran media sosial dalam penyebaran konten incest di masyarakat?
3. Bagaimana tanggung jawab negara dalam melindungi masyarakat dari kejahatan digital berbasis pornografi menurut teori hukum masyarakat?

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Hukum Positif terkait Pornografi dan Kejahatan Siber**

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang ini melarang produksi, penyebaran, dan konsumsi segala bentuk konten pornografi, termasuk yang menyimpang secara seksual seperti hubungan sedarah atau incest yang di perjelas pada Pasal 4 Ayat (1).

2. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Sebenarnya belum ada pasal yang langsung membahas mengenai hubungan sedarah atau incest, namun hukum positif menggunakan beberapa pasal sebagai dasar pemidanaan

- a) Pasal 294 KUHP mengatur tentang tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak dibawah umur atau orang yang berada dibawah pengawasan atau dengan orang yang dipercaya.
- b) Pasal 292 KUHP mengatur tentang perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang dewasa kepada orang yang belum dewasa.
- c) Pasal 285 KUHP mengatur tentang seseorang melakukan kekerasan dan memaksa seorang wanita untuk bersetubuh dengan dia di luar perkawinan.

#### **B. Perspektif Hukum Masyarakat**

Dalam masyarakat Indonesia, hukum masyarakat masih berperan penting dalam menyelesaikan suatu masalah, termasuk kasus kekerasan seksual yang dilakukan hubungan sedarah.

1. Sanksi Sosial

Pelaku incest bisa di kucilkan dalam suatu komunitas, dialihkan, atau diberikan sanksi adat yang dipermalukan, namun tidak jarang korban pelecehan juga terkena imbasnya, karena di anggap kotor sudah pernah di lecehkan, yang membuat sanksi sosial terkadang tidak adil.<sup>6</sup>

2. Penyelesaian Non-Formal

Terkadang beberapa masyarakat sekitar mencoba menyelesaikan masalah dengan cara non-formal yang tidak melibatkan ranah hukum karena dianggap lebih cepat menyelesaikan masalah, biasanya melalui mediasi keluarga, musyawarah antar masyarakat, ataupun kompensasi dari pelaku.

---

<sup>6</sup> Nurhalim, A. (2021). "Dilema Sosial dalam Penyelesaian Kekerasan Seksual oleh Keluarga di Komunitas Adat." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 9(2), 88–101.

### 3. Masih dianggap Tabu

Banyak masyarakat yang masih menganggap hubungan sedarah atau incest merupakan hal tabu, hal ini menjadikan incest sebagai pelanggaran adat berat yang mencemari kehormatan keluarga atau suku, contoh: adat Batak dan adat Bali.

### C. Implikasi Sosial dan Psikologis

Incest atau hubungan sedarah sebagai pelecehan seksual berdampak sangat besar pada korban

1. Trauma Psikologis seperti depresi, gangguan kecemasan.<sup>7</sup>
2. Stigma Sosial yang terkadang lebih berfokus pada korban, dan tidak jarang korban disalahkan terutama pada budaya patriarkis.<sup>8</sup>

### D. Pendekatan Teoritis

#### 1. Teori Fungsionalisme Struktural (Émile Durkheim)

Fungsionalisme melihat masyarakat sebagai sistem Sosial yang terstruktur dengan peran-peran tertentu. Dalam konteks ini, keluarga memiliki peran untuk menjaga stabilitas nilai sosial. Ketika terjadi incest, fungsi normatif keluarga menjadi terganggu. Kejahatan ini dianggap sebagai pelaku penyimpangan terhadap norma masyarakat.

#### 2. Teori Konflik (Karl Marx)

Incest merupakan bentuk ketimpangan kekuasaan dalam sosial, yang dimaksud ketimpangan kekuasaan adalah didalam keluarga patriarkal, biasanya laki laki dewasa (ayah, paman, kakak laki laki) memiliki otoritas yang mutlak yang sulit dilawan oleh pihak lemah yang biasanya beranggotakan perempuan, atau orang yang lebih muda. Dalam kasus ini, membuktikan bahwa incest bukan hanya perilaku pelecehan seksual namun juga perwujudan dominasi struktural, dimana korban tidak memiliki tempat untuk melawan.

### E. Moralitas Digital dan Degradasi Nilai Sosial

Di era digital ini seperti tidak ada batas antara ruang privat dan publik. Banyak perilaku yang sebelumnya dianggap tabu kini di ekspresikan secara terbuka melalui media sosial. Zygmunt Bauman<sup>9</sup> yang merupakan seorang tokoh sosiologi dari Polandia, mengatakan masyarakat merupakan tokoh cair yang dianggap relatif fleksibel mengenai nilai-nilai etika sesuai dinamika sosial pada era itu. Hal ini bisa menjadi dampak negatif apabila masyarakat kehilangan moral yang kuat, dan bisa diperparah dengan anonimitas dan kebebasan berekspresi di ruang digital.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan seperti UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, dan pasal-pasal KUHP yang relevan. Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami bagaimana perilaku menyimpang seperti incest disebarkan, diterima, atau bahkan dinormalisasi dalam masyarakat digital.

Metode ini didukung oleh teknik studi kepustakaan, dengan menelusuri jurnal, berita hukum, laporan lembaga negara, serta teori hukum masyarakat dari Eugen Ehrlich dan teori

<sup>7</sup> Widiastuti, A. (2019). "Dampak Psikologis pada Anak Korban Incest: Studi di Lembaga Perlindungan Anak." *Jurnal Psikologi Forensik*, 4(1), 20–35.

<sup>8</sup> UNICEF Indonesia. (2020). *Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual di Lingkungan Keluarga*

<sup>9</sup> Sanas, S. (2022, 18 Oktober). Zygmunt Bauman dan Pemikirannya. *Kompasiana*. <https://www.kompasiana.com/sisiliasanas/634ec75a08a8b52fd7679324/zygmunt-bauman-dan-pemikirannya>

sosial dari Durkheim, Marx, hingga Bauman. Analisis dilakukan secara kualitatif, dengan menitikberatkan pada hubungan antara norma hukum, moralitas digital, dan kontrol sosial di ruang digital.

## HASIL & PEMBAHASAN

### Bentuk Pelanggaran Hukum oleh Grup “Fantasi Sedarah” di Facebook

Grup Facebook “Fantasi Sedarah” mulai viral pada Mei 2025 setelah sejumlah pengguna melaporkan adanya aktivitas yang mempromosikan dan menyebarkan konten bertema incest yang melanggar norma sosial dan hukum. Grup ini beranggotakan lebih dari 30.000 orang dengan aktivitas tinggi dalam membagikan konten berupa cerita fiksi, gambar manipulatif (deepfake), video pendek, dan diskusi yang mengarah pada fantasi seksual dengan unsur hubungan darah. Meski Facebook memiliki kebijakan pelarangan konten pornografi, keberadaan grup ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan efektivitas moderasi konten di platform tersebut.<sup>10</sup>

Keberadaan grup ini menunjukkan bagaimana media sosial bisa menjadi medium penyebaran kejahatan digital berbasis pornografi yang sulit dikendalikan karena skala besar, anonimitas anggota, dan sistem tertutup grup yang menyulitkan akses bagi pihak luar dan penegak hukum. Konten yang disebar tidak hanya berpotensi merusak moral masyarakat umum, tetapi juga dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban dan masyarakat yang terpapar, terutama anak-anak dan remaja yang sangat rentan terhadap pengaruh negatif.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengatur secara tegas larangan penyebaran pornografi dalam berbagai bentuk, termasuk konten yang melibatkan hubungan sedarah (incest). Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi menyebutkan bahwa setiap orang dilarang memproduksi, menyiarkan, dan/atau mendistribusikan pornografi yang dapat merusak moral dan nilai sosial masyarakat.<sup>11</sup>

Selain itu, UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memperkuat aturan tersebut dengan mengatur penyebaran konten berbau asusila melalui media elektronik. Pasal 27 ayat (1) UU ITE melarang penyebaran informasi yang mengandung muatan pornografi melalui sistem elektronik, dan pelanggaran terhadap pasal ini dapat dikenai sanksi pidana hingga 6 tahun penjara dan denda maksimal Rp1 miliar.

Dalam kasus grup Facebook “Fantasi Sedarah”, unsur penyebaran konten pornografi dengan cara mengelola grup, mengunggah, serta membagikan konten yang mengandung unsur incest, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pidana sesuai kedua regulasi tersebut. Lebih jauh, penyebaran konten ini bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga menjadi indikasi runtuhnya kontrol moral kolektif masyarakat di ruang digital. Ketika anggota grup tidak hanya mengonsumsi tetapi juga memproduksi dan mendukung konten menyimpang, maka terjadi proses normalisasi perilaku yang secara etis tidak dapat diterima.

Dari sudut pandang hukum pidana, peran admin grup sangat penting dan menentukan tingkat pertanggungjawaban hukum. Admin bertindak sebagai pengelola utama grup, bertanggung jawab dalam mengatur anggota, mengawasi konten yang dibagikan, dan memungkinkan aktivitas penyebaran konten pornografi<sup>12</sup>. Oleh karena itu, admin dapat

<sup>10</sup> BBC Indonesia, *Heboh Grup Facebook 'Fantasi Sedarah' yang Viral, Polisi Turun Tangan*, Mei 2025, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c9vgepgk2nvo>

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

<sup>12</sup> Wahyudi, D., & Hartono, B. (2021). *Pertanggungjawaban Hukum dalam Tindak Pidana Siber*, Jakarta: Rajawali Pers.

diklasifikasikan sebagai pelaku utama (principal offender) dalam tindak pidana penyebaran pornografi.

Anggota yang aktif mengunggah dan menyebarkan konten pun memiliki tanggung jawab hukum sebagai pelaku pembantu (aider and abettor). Sedangkan anggota yang hanya membaca tanpa menyebarkan konten secara aktif masuk dalam kategori pasif, namun tetap dapat dikenakan sanksi jika terbukti melakukan penyebaran ulang (forwarding) konten yang dilarang.

Fenomena ini memperlihatkan kompleksitas penanganan kejahatan digital, di mana peran masing-masing individu dalam jaringan harus dianalisis secara cermat agar penegakan hukum bisa berjalan efektif dan adil.

Konten yang beredar di grup Facebook tersebut meliputi:

- Gambar-gambar hasil rekayasa digital (deepfake) yang menampilkan tokoh fiksi atau bahkan tokoh publik dalam konteks hubungan incestual.
- Cerita atau narasi fiksi yang secara eksplisit menggambarkan fantasi seksual sadarah.
- Video pendek yang di-edit sedemikian rupa agar memunculkan kesan hubungan darah dengan konten seksual.
- Diskusi dan chat yang mendiskusikan dan mempromosikan praktik serta fantasi incest.<sup>13</sup>

Jenis konten tersebut jelas-jelas bertentangan dengan norma hukum dan moral yang berlaku di Indonesia, serta berpotensi menimbulkan kerusakan psikologis bagi masyarakat, terutama anak dan remaja. Pemerintah dan platform media sosial memiliki tanggung jawab besar untuk mencegah peredaran konten semacam ini agar tidak semakin meluas

### **Peran Media Sosial dalam Penyebaran Konten Incest**

Fenomena Grup “Fantasi Sadarah” di Facebook mencerminkan media sosial berperan signifikan dalam penyebaran konten penyimpangan seksual, khususnya penyimpangan hubungan sadarah pada kasus ini. Meskipun platform seperti Facebook secara resmi melarang konten penyimpangan tersebut, namun pada kenyataannya masih banyak celah untuk tetap bisa mengunggah konten penyimpangan seksual, tanpa terkena pelanggaran dari platform tersebut.

#### **1. Algoritma dan Moderasi Facebook yang Lemah**

Menyesuaikan dengan era modern, Facebook mengandalkan kombinasi kecerdasan buatan (AI) dan laporan pengguna untuk mendeteksi serta menghapus konten melanggar. Namun, pada kasus grup “Fantasi Sadarah”, Facebook tidak mendeteksi serta menghapus konten tersebut, yang menunjukkan bahwa algoritma di Facebook tidak cukup kuat untuk mendeteksi nuansa konten menyimpang yang dikamufleskan dalam bentuk cerita fiksi, istilah *slang*, atau *meme* erotis.

Selain itu, moderasi konten berbasis komunitas pada grup “Fantasi Sadarah” juga tidak efektif karena banyak anggota yang justru setuju, dan mendukung konten penyimpangan tersebut.

#### **2. Kemudahan Anonimitas dan Diseminasi Cepat**

Facebook dan media sosial lainnya memfasilitasi anonimitas relatif yang artinya, identitas pengguna bisa disamarkan dengan nama palsu dan pembuatan akun yang tergolong mudah, membuat seseorang juga mudah untuk memiliki akun lebih dari satu. Hal ini membuat pengguna merasa bebas mengekspresikan fantasi seksual menyimpang tanpa takut konsekuensi

---

<sup>13</sup> CNN Indonesia, *Fakta Baru Kasus Facebook 'Fantasi Sadarah': Konten Deepfake dan Narasi Eksplisit*, Mei 2025, <https://www.cnnindonesia.com>

hukum atau sosial. <sup>14</sup>Walaupun biasanya grup seperti “Fantasi Sedarah” bersifat tertutup dengan cara apabila ingin menjadi anggota harus melalui undangan dari admin, namun ini tidak membuat penyebaran konten menjadi lambat, dikarenakan setelah seseorang mengunggah konten tersebut ada fitur berbagi (*sharing*), komentar, dan penyimpanan, pun juga ada fitur chat pribadi (*Messenger*) yang membuat pertukaran konten bisa lebih eksplisit tanpa diketahui publik. Ini menunjukkan indikasi runtuhnya kontrol moral kolektif masyarakat di ruang digital.

### 3. Minimnya Literasi Digital

Ini merupakan faktor pendukung kurangnya pemahaman masyarakat mengenai bahaya konten menyimpang dan jejak digital yang dapat memperparah situasi. <sup>15</sup>Banyak anggota grup menganggap bahwa selama konten tidak berbentuk gambar nyata atau hanya berupa “cerita fantasi,” mereka tidak melanggar hukum padahal secara hukum, narasi bertema incest yang bersifat asusila termasuk kategori pornografi (berdasarkan UU No. 44 Tahun 2008 Pasal 1 dan Pasal 4).<sup>16</sup>

### Tanggungjawab Negara Menurut Teori Hukum Masyarakat

Negara memiliki tanggungjawab ganda: tidak hanya menegakan hukum positif, tetapi juga sebagai pembina untuk menjaga moralitas publik dalam masyarakat. Menurut teori hukum masyarakat yang dikembangkan Eugen Ehrlich, hukum tidak hanya sebatas aturan tertulis, tetapi juga mencakup living law sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Negara telah mengerahkan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kominfo dengan melakukan tindakan represif seperti investasi digital, pelacakan pelaku serta permintaan penghapusan grup kepada Facebook. Tindakan ini pada dasarnya menunjukkan kehadiran negara dalam menjaga ruang digital dari praktik menyimpang. Disinilah negara hadir tidak hanya sebagai penegakan hukum tetapi juga menciptakan kebijakan publik yang mampu menanamkan moral dalam masyarakat.

Meskipun begitu, penegakan hukum dalam ranah digital masih menghadapi tantangan besar secara normatif dan teknis. Secara normatif belum ada regulasi hukum seperti UU ITE maupun KUHP yang mengatur tentang konten berbahaya dalam bentuk “fantasi” atau narasi fiktif yang ber isi penyimpangan. Sehingga menyulitkan pembuktian dalam unsur pidana. Sementara menurut Roscoe Pound, hukum haruslah menjadi rekayasa sosial yang mampu mengatur dinamika masyarakat modern. Ini menunjukkan kegagalan hukum positif dalam menjangkau ruang digital dan lemahnya fungsi hukum bagi pelaku. Sementara itu dari sisi teknis, aparat masih memiliki keterbatasan dalam investigasi digital. Seperti penggunaan akun palsu dan vpn yang berada di luar wilayah nasional, pun negara mempunyai kontrol yang terbatas.

Dalam hukum masyarakat, hukum yang tidak selaras dengan norma sosial cenderung kehilangan legitimasi dan efektivitasnya. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi baru terhadap perkembangan teknologi dan digital. Selain itu perlu adanya peningkatan kapasitas penegak hukum, mulai dari kominfo, Polri dan BSSN harus memperkuat dan membentuk sistem yang lebih tegas.

Selain membentuk regulasi, negara juga harus bertanggungjawab membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga etika dan moral di ruang digital. Melansir dari Pound, hukum berfungsi tidak hanya sebagai sarana represif tetapi juga sebagai alat edukasi dan

<sup>14</sup> Rini, D.S. (2021). “Privasi dan Anonimitas di Era Digital.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Komunikasi*, Vol. 10 No. 1.

<sup>15</sup> Kemkominfo RI. (2022). Laporan Nasional Literasi Digital Indonesia 2022

<sup>16</sup> UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 1 dan Pasal 4.

kontrol sosial nilai-nilai kolektif. Memperkuat literasi digital dan pendidikan kesusilaan adalah jawabannya, negara juga sebaiknya mengembangkan sistem pelaporan untuk masyarakat yang cepat, ramah dan aman bagi pelapor.

## **PENUTUP**

Fenomena grup “Fantasi Sedarah” di Facebook menjadi potret nyata degradasi moral masyarakat dalam era digital yang semakin permisif terhadap konten menyimpang. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran konten incest melalui media sosial bukan hanya merupakan pelanggaran hukum berdasarkan UU Pornografi dan UU ITE, tetapi juga mencerminkan lemahnya kontrol sosial dan etika digital publik. Minimnya literasi digital, lemahnya sistem moderasi media sosial, serta kurang adaptifnya regulasi terhadap dinamika digital menyebabkan negara tertinggal dalam merespons kejahatan berbasis moralitas digital. Oleh karena itu, selain penegakan hukum yang tegas, negara juga perlu menjalankan fungsi edukatif melalui penguatan literasi digital dan pembinaan moral yang relevan dengan konteks zaman, guna membentuk sistem nilai sosial yang tangguh dalam menghadapi tantangan digitalisasi.

## **REFERENSI**

- Ahmad, S. N. (2025). Responsivitas Pelayanan Publik di Era Digital: Evaluasi Peran Institusi dalam Penanganan Cyber Sexual Harassment. *Jurnal APPHI*, 2(2).
- Azzahra, V. A. N. (2025). Grup “Fantasi Sedarah” Ancaman Nyata terhadap Keselamatan Anak di Era Digital. *Jurnal Posmedia*.
- CNN Indonesia. (2024). Polisi Bongkar Grup Fantasi Sedarah, Ungkap Modus Operandi Penyebaran Konten Incest di Telegram (<https://www.cnnindonesia.com>)
- Haryadi, M. (2023). Kelemahan Moderasi Konten dan Penegakan UU ITE di Media Sosial. *Jurnal Hukum & Teknologi Informasi*, 5(2).
- Januri, T. S. (2023). Cyber Sexual Harassment di Media Sosial sebagai Bentuk Penyimpangan Sosial di Era Digital. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*.
- Kemkominfo RI. (2022). Laporan Nasional Literasi Digital Indonesia 2022.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2023). Laporan Tahunan Perlindungan Anak 2023. Tersedia di: (<http://www.kpai.go.id>)
- Nurhalim, A. (2021). Dilema Sosial dalam Penyelesaian Kekerasan Seksual oleh Keluarga di Komunitas Adat. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 9(2), 88–101.
- Rini, D. S. (2021). Privasi dan Anonimitas di Era Digital. *Jurnal Ilmu Sosial dan Komunikasi*, 10(1).
- Sanas, S. (2022, 18 Oktober). Zygmunt Bauman dan Pemikirannya. *Kompasiana*. (<https://www.kompasiana.com/sisiliasanas/634ec75a08a8b52fd7679324/zygmunt-bauman-dan-pemikirannya>)
- Taufik, M. (2021). Media Sosial dan Perkembangan Konten Pornografi di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Digital*, 8(2), 112–128.
- UNICEF Indonesia. (2020). Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual di Lingkungan Keluarga.
- Ulum, W. (2025). Hukum sebagai alat rekayasa sosial untuk perubahan positif.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 4 ayat (1).
- Widiastuti, A. (2019). Dampak Psikologis pada Anak Korban Incest: Studi di Lembaga Perlindungan Anak. *Jurnal Psikologi Forensik*, 4(1), 20–35.

